

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU**

**Oleh: Nabilla Khaernas**  
**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**  
**Pembimbing II:Elmayanti, SH.,MH**  
**Alamat: Jln. Diponegoro No. 267, Pasir Pangaraian, Rokan Hulu.**  
**Email/Telepon: nabilla24khaernast@gmail.com/ 082275196843**

**ABSTRACT**

*Narcotics abuse with perpetrators who are members of the Rokan Hulu Resort Police is increasing every year. In 2019 as many as 3 people, 2020 as many as 5 people and 2021 as many as 8 people. One of them is the case in Decision Number 286/Pid.Sus/2019/PNPrp, the sanction imposed on the perpetrator is ten months' imprisonment. This shows that there is a contradiction in the nature and duties of the police, which should enforce the law itself, as well as the provision of lighter sanctions compared to ordinary people who commit similar crimes.*

*The type of research used in writing this law is sociological legal research. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive. This research was conducted at the Rokan Hulu Police.*

*The results of this study are law enforcement against the perpetrators of the Crime of Narcotics Abuse carried out by unscrupulous members of the police in the jurisdiction of the Rokan Hulu Resort Police consisting of the investigation and investigation stage, the general court stage, the code of ethics trial stage and dishonorable discharge. However, the defendant was not dismissed from the police force and was given the opportunity to improve himself and still received 2/3 of his salary during his detention. Obstacles in carrying out law enforcement against unscrupulous members of the police who are perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Rokan Hulu Resort Police, namely the legal factor, namely changes in regulations governing the Police Professional Code of Ethics that always occur and have multiple interpretations, the individual factor of Polri members is the accused member of the police already very aware of the situation and circumstances in the office, looking for opportunities to use drugs, environmental factors, namely the association of police officers outside the service have a negative effect on him so that things can happen that harm him by abusing narcotics, lack of public participation in providing information and complaints, and the availability of drugs. Efforts made by the Rokan Hulu Resort Police to overcome obstacles in carrying out law enforcement against unscrupulous members of the police who commit narcotics abuse crimes within the jurisdiction of the Rokan Hulu Resort Police, namely more intense supervision, routine raids, surprise inspections and urine tests, outreach activities to community and take decisive action.*

**Keywords: Law Enforcement, Police Personnel, Narcotics, Criminal act, Rokan Hulu Resort Police**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan pelanggaran hukum suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak memandang status, bahkan pelanggaran hukum ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Ada 4 pilar yang berfungsi sebagai penegak hukum di negara kita ini yaitu, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Hakim dan Advokat.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.<sup>1</sup> Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas pokoknya ialah menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan bahwa anggota kepolisian melakukan tindak pidana, salah satunya pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah Rokan Hulu kota Pasir Pangaraian, dimana dalam kasus tersebut pelakunya merupakan oknum anggota Kepolisian. masih terdapat oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkoba di wilayah hukum Resor Rokan Hulu. Salah satu bukti nyatanya yakni sebagaimana

---

<sup>1</sup> Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam system Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 186.

dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PNPrp yang telah berkuat hukum tetap, namun dikenakan sanksi penjara hanya sepuluh bulan.

Dari putusan tersebut dapat kita lihat bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu tidak menerapkan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang mana bila Pasal ini diterapkan pastilah hukuman bagi oknum anggota kepolisian itu lebih berat dari vonis yang bila pelakunya masyarakat biasa.

Adanya upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.<sup>2</sup> Namun, fakta dilapangan tidak serta merta semua oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diberhentikan tidak dengan hormat. Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan plrh polisi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bayu Mj Pradhana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Aulia Tohari dan Abdul Rokhim, "Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yantang Peyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peratura Disiplin Anggota Polri", *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No.2, Desember 2019, hlm. 56

## B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang

dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai pokok permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat sebagai acuan di bidang jurnalistik, untuk dapat mengatasi problematika Anggota Kepolisian

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.<sup>4</sup> Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226

menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat *responsive*.<sup>5</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Van Hamel, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang bewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pengananggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan pemidanaan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban hukum oleh pelaku atau tersangka yang melakukan perbuatan hukum, diproses dan dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhkan hukumannya sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.<sup>7</sup>
2. Oknum adalah perseorangan atau anasir.<sup>8</sup>
3. Anggota Kepolisian Adalah pegawai negeri pada Kepolisian

---

<sup>5</sup> Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 33.

<sup>7</sup> Tri Novita Sari Manihuruk “penegakan hukum terhadap tindak pidana Phedofilia di wilayah Hukum polisi Resor Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 18

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/pengertianoknum>, diakses, tanggal, 26 Maret 2021.

Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

4. Pelaku adalah daftar yang menunjukkan nama dan jabatan serta hubungan kekerasan para pelaku.<sup>10</sup>
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>
6. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.<sup>12</sup>
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yuridis

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Y.B. Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 250.

<sup>11</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/pengertianpenyalahgunakan>, diakses, tanggal, 26 Maret 2021.

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Rokan Hulu karena jumlah kasus tindak pidana Narkotika oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sangat meningkat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- 2) Kepala Satuan Narkotika Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- 3) Kepala Seksi Propam

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>16</sup> Teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah

teknik purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kantor Polres Rokan Hulu Polisi, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Kasat Reserse Narkoba.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu seperti;

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, literatur, Jurnal atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau pendapat

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

<sup>16</sup> *ibid*, hlm. 121

pakar hukum.<sup>17</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Internet.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara, dan kajian pustaka.

### 6. Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antara variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probalitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan penggunaan-pengunaan teori kurang diperlukan.<sup>18</sup> Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Narkotika

#### 1. Sejarah berlakunya di Indonesia

Bila kita lihat sejarah penyalahgunaan narkotika, maka dapat dibagi menjadi tiga zaman keemasan; Pertama ialah era populernya methamphetamine (MDMA) yang dikemas dalam bentuk pil/tablet pada kurun waktu 1985-2000 dan lazim dikenal dengan nama ekstasi. Periode ini ditandai dengan penggunaan di bar dan diskotek. Era kedua ditandai beralihnya penggunaan MDMA berbentuk bubuk kristal, 2000-2010. Metode ini menyebar ke berbagai penjuru dunia dan beberapa tempat seperti China dan Eropa Timur, disempurnakan dengan cara meracik prekursor di dalam sebuah wadah (*one-pot-method*). Hasil inilah yang masuk kedalam pasar Asia, termasuk Indonesia yang dikenal dengan sabu. Era ketiga, 2010-2015 munculnya varian zat psikoaktif baru (*NP S/New psychoactive Substances*) yang dibuat secara sintesis dilaboratorium-laboratorium canggih, contohnya adalah "Tembakau Gorilla".<sup>19</sup>

#### 2. Definisi Narkotika

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa apa. Sebagian orang berpendapat bahwa Narkotika berasal dari kata "*Naciussus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004, hlm 32.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77

<sup>19</sup> Ardhi Subandri, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar*, Prenada Media Group, Jakarta: 2021, hlm. 12

yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang tidak sadarkan diri.<sup>20</sup>

### 3. Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah:

- a. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan saksi tindakan;
- b. sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan haka tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum;
- c. sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar 1(satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu: 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja); 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda); 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan atau denda); 4) Dalam bentuk kombinasi /campuran (Penjara dan atau denda);
- f. Terdapat anacam pidana dirumuskan minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu tiga tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- h. Percobaan dan Pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.
- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana

---

<sup>20</sup> Hari Sasongko, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mnadar Maju, Bandung, 2003 hal 35.

## **B. Pengaturan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri Oleh Oknum Kepolisian**

### **1. Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahguna Narkotika.**

Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu (misalnya, narkoba/narkotika, game dan lainnya), yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan resiko terhadap psikologi dan jiwanya.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”<sup>21</sup>

### **2. Upaya Paksa Bagi Penyalahguna Narkotika.**

Upaya paksa dalam tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam Undang-undang Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.

### **3. Pidanaan bagi Penyalahguna Narkotika**

Dalam Undang- undang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis

sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum, dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Yang kedua sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Hal ini juga dikenal dengan istilah sentence system, yang terdapat pada Pasal 121 ayat (1) Undang- undang Narkotika.

## **C. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika**

### **1. Kebijakan bagi Pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010**

Dapat dikatakan MA masih mengakui sebagian besar narapidana dan tahanan kasus Narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan korban yang jika di lihat dari aspek Kesehatan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.<sup>22</sup>

### **2. Kebijakan bagi pengguna Narkotika Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013**

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-601/E/EJP/02/2013 Tentang Penetapan Pecandu dan korban Penyalah guna Narkotika ke

<sup>21</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>22</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish Grup CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 83

lembaga Rehabilitasi medis dan Sosial surat ini di keluarkan untuk menyamakan Persepsi dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penerapan Korban Penyalah guna Narkotika Ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

### **3. Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah gunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.**

Dibentuknya peraturan bersama tersebut adalah :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Penyalah gunaan Narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah gunaan Narkotika;
- c. Terlaksananya proses Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.

## **D. Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum**

### **1. Tempat Hukum Kepolisian Dalam Disiplin Hukum**

Hukum kepolisian tidak dapat dipisahkan dari pohon disiplin ilmu dan disiplin hukum, karena hukum Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu dan disiplin hukum secara universal. Disiplin Hukum Kepolisian salah satunya filsafat Hukum Kepolisian.

Filsafat hukum kepolisian merupakan suatu sistem bulat yang utuh dari segenap hukum-hukum dan

peraturan-peraturan yang mengacu pada pembagian filsafat hukum yang berlaku universal terdiri dari logika Hukum Kepolisian, etika Hukum Kepolisian, dan Estetika Hukum Kepolisian.

### **2. Sumber dan Asas-Asas dan Hukum Kepolisian**

Sumber hukum kepolisian dalam arti formil, yaitu cara terciptanya hukum, dan bentuk dalam mana hukum itu diciptakan. Sumber hukum dalam arti materil dimana kaedah dalam masyarakat yang menentukannya isi kaidah hukum. Yaitu Undang-Undang, Traktat, Jurisprudensi, Ilmu pengetahuan (pendapat dari para ahli Hukum dan Kepolisian yang terkenal).

Asas wewenang yang diatur dalam KUHAP, Undang- Undang No 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat dua asas wewenang Kepolisian yaitu, asas legalitas, asas kewajiban, asas oportunitas, dan asas subsidiaritas.

## **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Rokan Hulu**

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo

Jurai).<sup>23</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25" derajat LU- 01025"41 derajat LU dan 1000 02" derajat- 1000 56" 59 derajat BT.

Kabupaten rokan hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Suluk". di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

## **B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Rokan Hulu**

Visi Kepolisian Resor Rokan Hulu yaitu tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat sepanjang waktu dan mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

Kepolisian Resor Rokan Hulu memiliki sasaran prioritas dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Terwujudnya kerjasama antara dengan berbagai komunitas

- masyarakat yang peduli terhadap setiap permasalahan yang sedang atau mungkin berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak dini dapat diantisipasi serta mencari solusi pemecahannya sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana.
2. Terwujudnya kepercayaan publik melalui program *quick wins*.
3. Terwujudnya kemitraan antara Polisi dengan penyelenggara keamanan dalam barisan Keamanan Desa (Barikade), Gardu Waspada (Garda) dan Swadaya Penjagaan Objek tertentu (SPOT).
4. Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif
5. Terwujudnya kemitraan antara dengan kementerian/lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri
6. Terlaksananya peran serta media dalam rangka pencitraan atas hal-hal yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian di Rokan Hulu**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari. Pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari Undang-undang

<sup>23</sup> <https://rokanhulukab.profilkabrokanhulu.go.id>, Diakses pada Tanggal 14 Desember 2021.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang mana masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resor Rokan Hulu ketika melakukan penyalahgunaan narkoba tentu masuk kategori perbuatan pidana/tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bahwa:

“Alasan penggunaan narkoba ini karena awalnya hanya coba-coba untuk menghilangkan stress, namun jadi berkelanjutan. Saya akan terima semua konsekuensi yang diberikan oleh organisasi untuk saya”.<sup>24</sup>

Semua orang sama di mata hukum “*equality before the law*” termasuk juga tersangkanya yang merupakan anggota polisi yang seharusnya penjatuhan pidananya harus lebih berat. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Rokan Hulu pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik.

Proses penegakan hukum bagi anggota polisi yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
2. Tahap Peradilan Umum ;

3. Tahap Peradilan Kode Etik;
4. Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba memang diproses sesuai hukum yang berlaku tetapi tidak dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat. Hanya dikenakan sanksi pidana penjara saja. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum anggota kepolisian di Rokan Hulu ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan.

Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder penegak hukum dan yang terpenting adalah dukungan dari penegak hukum yang bersih. Para penegak hukum harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.

#### **B. Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Di dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak GP, Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, pada Tanggal 14 Desember 2021, Bertempat di Kepolisian Resor Rokan Hulu.

kepolisian.

Pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi Kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. Ada beberapa oknum polisi di Rokan Hulu yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Rokan Hulu terdapat kendala di dalam pelaksanaannya, yang antara lain adalah sebagai berikut:

b. Faktor Penegakan Hukum, penyebab antara lain:

- Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan pengacara;
- Prinsip bahwa orang yang tepat berada di tempat yang tepat diabaikan;
- Rendahnya keterlibatan dan komitmen penegak hukum mereka dalam penegakan hukum;
- Belum adanya mekanisme kepolisian yang terintegrasi, baik dan modern
- Kuatnya pengaruh dan campur tangan politik dan kekuasaan dilingkungannya, khususnya di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman;
- Yang terbaru adalah tuduhan keterlaluhan oleh lembaga penegak hukum tentang korupsi dan

kejahatan terorganisir serta tuduhan mafia peradilan.

c. Lemahnya Pengawasan Oleh Institusi Penegak Hukum.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

d. Faktor Individu Anggota Polri

Faktor individu yang mempengaruhi anggota kepolisian di dalam penyalahgunaan narkoba yaitu adanya anggapan bahwa narkoba dapat mengatasi stress atau permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya. Padahal penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan kehidupannya. Kemudian pengguna penyalahgunaan narkoba berharap mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba tersebut. Juga disebabkan karena ingin coba-coba narkoba dan akhirnya menjadi ketergantungan.

e. Faktor lingkungan

Terdapat tiga lingkungan yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif dengan keluarga dapat menimbulkan stress hingga dilampiaskan ke penyalahgunaan narkoba. Kemudian lemahnya penegakan hukum di lingkungan kerja (instansi kepolisian) juga dapat menyebabkan terulangnya oknum anggota kepolisian.

- f. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
- Kurangnya partisipasi masyarakat Rokan Hulu di dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terlihat dari cenderungnya masyarakat Rokan Hulu berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **C. Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu**

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Salah satu hukum pidana khusus adalah hukum tentang penyalahgunaan narkotika yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Rokan Hulu, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang lebih Intens;  
Pengawasan ini dilakukan tidak

hanya oleh unit pengawas tetapi juga dilakukan oleh atasan masing-masing unit atau kesatuan.

2. Razia Rutin, Inspeksi Mendadak Dan Tes Urin;  
Pelaksanaan tes urine rutin dalam waktu yang tidak berkala (acak/random) untuk menjangkir apakah ada anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
3. Kegiatan Sosialisasi Ke Masyarakat; Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk memberikan informasi dan laporan/aduan kepada pihak polisi terkait dengan anggota kepolisian ataupun masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
4. Upaya Tindakan Tegas mengenai penjatuhan sanksi.  
Bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya ke sidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu terdiri dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan umum, tahap peradilan kode etik dan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun terdakwa tidak diberhentikan dari anggota kepolisian dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih mendapat 2/3 gajinya selama masa tahanan.
2. Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yaitu faktor penegakan hukum, dimana rendahnya kualitas dan tidak adanya komitmen penuh antar penegak hukum dalam penegakan hukum, belum adanya yang mekanisme kepolisian yang terintegrasi dengan baik dan modern dan adanya tekanan politik dan kekuasaan serta masih adanya praktek-praktek mafia peradilan.
3. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yaitu pengawasan yang lebih intens, razia rutin, inspeksi mendadak dan tes urin, kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan upaya tindakan tegas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi kepolisian, dapat melakukan tes urin terhadap anggota polisi yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak berkala (acak/random) berkala untuk menimbulkan rasa takut dan peduli terhadap anggota polisi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik anggota polisi seharusnya lebih tegas di dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindak polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman, Tri. "Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013." 2013, Anugrah Utama Rahardja (Aura) , Bandar Lampung.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Deepublish Grup CV Budi Utama,

Yogyakarta.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mnadar Maju, Bandung.

Subandri, Ardhi, 2021, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar*, Prenada Media Group, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Y.B. Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah**

Aulia Tohari dan Abdul Rokhim, 2019, “Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yantang Peyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peratura Disiplin Anggota Polri”, *Jurnal Legalitas*, Vol.. 4, No.2.

Bayu Mj Pradhana, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Mukhlis R, 2011, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam system Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 2, No. 1.

Tri Novita Sari Manihuruk, 2015, “penegakan hukum terhadap tindak

pidana Phedofilia di wilayah Hukum polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **D. Website**

<https://kbbi.web.id/pengertianoknum>, diakses, tanggal, 26 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/pengertianpenyalahgun> akan, diakses, tanggal, 26 Maret 2021

<https://rokanhulukab.profilkabrokanhulu.g> o.id, Diakses pada Tanggal 14 Desember 2021.